

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugrah yang mempunyai berbagai macam potensi dan peran penting dalam menentukan masa depan bangsa, namun disisi lain perkembangan dan pertumbuhan mereka sangat rentan terpengaruh dampak negatif dari berbagai faktor yang tidak jarang membuat anak melakukan perbuatan jahat. Anak-anak merupakan pihak yang sering dianggap belum cukup matang dalam memikirkan akibat atau hasil dari perbuatan yang dilakukannya, tetapi dengan anggapan seperti itu bukan berarti anak tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatannya menjerumus dalam kategori tindak pidana.

Semakin seringnya kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga akan berpotensi mengancam masa depan bangsa jika belum adanya kesiapan dalam menghadapi perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Indonesia mengakui supremasi hukum yang mengatur cara berperilaku masyarakat dengan menentukan apa yang boleh dan dilarang untuk dilakukan. Apabila ada subjek hukum yang melanggar maka akan hadir sanksi yang harus dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan yang melanggar hukum sudah pasti merugikan pihak tertentu sehingga hadirlah hukum pidana.¹ Secara umum, hukum

¹ Eldytha Giovani, Elly Sudarti, and Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (June 18, 2024): 173–82, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>. hlm. 2.

pidana berfungsi mengatur perilaku dan menegakkan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, sementara secara khusus hukum pidana sebagai perlindungan melalui sanksi pidana yang bersifat mengikat dan memaksa.² Jika anak melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana terdapat sanksi yang mengatur, maka anak harus diberikan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya merupakan tindak pidana yang juga dilakukan oleh orang dewasa, yang membedakannya hanya dari umur pelakunya saja. Salah satu keistimewaan yang dimiliki anak saat berhadapan dengan hukum adalah proses penanganannya dilakukan secara berbeda dari orang dewasa. Keberadaan hukum pidana khususnya Undang-Undang yang mengatur mengenai proses penyelesaian kasus anak di Indonesia sangat berperan penting dalam menegakkan hukum serta menjaga dan menjamin keadilan dalam perkara anak

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak lagi dikenal dengan istilah "anak nakal" melainkan digantikan dengan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" dan akan diproses berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang telah menggantikan

² Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 72–87, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>. hlm. 73.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara anak, terdapat ketentuan mengenai keadilan restoratif yang wajib diupayakan dalam proses peradilan pidana anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu cara penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan dengan mencapai suatu kesepakatan damai dimana pelaku memulihkan atau memperbaiki keadaan korban melalui pemberian ganti rugi serta si pelaku tidak dikenakan sanksi pidana.³ Bentuk dari pendekatan keadilan restoratif dalam proses perkara anak adalah pelaksanaan diversifikasi melalui non litigasi yang diupayakan pada setiap tahapan proses penyelesaian perkara anak mulai dari penyidikan sampai pengadilan.

Proses litigasi yang berpotensi mengakibatkan pemidanaan terhadap anak ditempatkan sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian perkara anak, oleh karena itu proses non litigasi lebih diutamakan dalam penyelesaian perkara anak, sepanjang tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana berat.⁴ Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi tidak bisa dilakukan jika anak melakukan

³ Tita Nia, Haryadi Haryadi, and Andi Najemi, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 223–39, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>. hlm. 227.

⁴ Syarah Annisa and Elly Sudarti, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversifikasi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 25–36. hlm. 26.

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Hal ini disebabkan perbuatan anak tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana berat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kelanjutan penyelesaian perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak terdapat 2 (dua) jenis sanksi berbeda, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Tidak semua anak dapat dikenakan sanksi pidana, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak :

“Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Dengan demikian, dalam penyelesaian perkara anak yang dimana tidak bisa dilakukannya proses diversi terhadap anak bilamana perbuatannya diancam dengan sanksi pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun dan anak sudah mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka proses penyelesaian perkara anak akan berlanjut ke pengadilan untuk penerapan sanksi pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat 2 (dua) jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Dalam penerapan sanksi pidana, terkait pidana penjara terdapat ketentuan yang dimana penerapan pidana penjara merupakan suatu upaya hukum terakhir atau *ultimum remedium*, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.”

Menurut *Henry Campbell Black* dalam kamus *Black's Law Dictionary*, sanksi pidana diartikan sebagai “*Punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences*” yakni suatu bentuk penderitaan atau hukuman yang dikenakan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁵ Dalam konteks anak yang menjadi pelaku tindak pidana, pemberian sanksi merupakan reaksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatan menyimpang dari hukum oleh karena itu sebagai konsekuensi perbuatannya anak dapat dijatuhi hukuman.

Semakin hari semakin meningkat jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional tercatat sebanyak 8.351 anak berbagai

⁵ Cakrawala Mn, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, “Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 341–59, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28684>. hlm. 350.

kasus kejahatan dan kekerasan. Data di EMP menunjukkan 40.079 anak berhadapan dengan hukum sejak Januari 2024. Sebanyak 20,83 persen anak berkonflik dengan hukum atau terlapor atau tersangka atau pelaku.⁶ Tidak jarang perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak tergolong tindak pidana kategori berat yang dimana perbuatan itu menimbulkan dampak serius di masyarakat.

Seperti contoh kasus, seorang siswi SMP berinisial AA (13) ditemukan meninggal dunia di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan, (1/9/2024). Korban meninggal dunia dibunuh dan diperkosa oleh empat remaja berinisial IS (16), MZ (13), MS (12), dan AS (12).⁷ Berdasarkan dengan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg menyatakan anak berinisial IS (16) anak berhadapan dengan hukum dijatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan IS juga diharuskan untuk menjalani pelatihan kerja selama 1 tahun di Dinas Sosial Kota Palembang. Sementara berdasarkan dengan putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, untuk tiga terdakwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus ini yaitu MZ (13), NZ (12) dan AS (12) dijatuhi vonis 1 tahun di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Selain itu terdapat contoh kasus lain kejahatan serius yang dilakukan oleh anak, yaitu kasus kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh siswa SMP di

⁶ Pusiknas Bareskrim Polri, "Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan," Pusiknas Bareskrim Polri, 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan. Diakses 28 November 2024.

⁷ Aditya Priyatna Darmawan, "4 Fakta Siswi SMP Palembang Dibunuh 4 Remaja Di Kuburan," Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/09/05/094500065/4-fakta-siswi-smp-palembang-dibunuh-4-remaja-di-kuburan?page=all>. Diakses 28 November 2024

Kecamatan Sukmajaya, Depok, yang dimana pelaku E (13 tahun) dan N (13 tahun) melakukan aksi duel dengan Korban F (14 tahun) menggunakan senjata tajam di Kawasan Jalan Merdeka, 18 Desember 2024.⁸ Kedua pelaku di vonis bersalah dan mendapatkan hukuman 10 (sepuluh) bulan pendidikan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Anak, di Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Kasus serius yang dilakukan anak juga terjadi pada kasus pembunuhan bocah 11 tahun yang dilakukan oleh dua remaja di Makassar yaitu AD (17) dan MF (14). Salah satu terdakwa pembunuhan bocah 11 tahun dengan modus menjual organ tubuh di Makassar, divonis 10 tahun pembinaan di lembaga anak.⁹ Hakim memvonis bersalah terhadap otak pembunuhan berencana, AD (14) dengan hukuman 10 tahun penjara dalam lembaga anak.

Penyelesaian perkara anak dari kasus-kasus yang telah disebutkan tersebut menimbulkan keprihatinan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena penegakan hukum terhadap anak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai memanjakan anak yang membuat anak hanya dijatuhi sanksi ringan, padahal tindak pidana yang diperbuat oleh anak telah meresahkan dan mengancam semua pihak khususnya masyarakat. Dengan demikian, diperlukan adanya kebijakan hukum pidana supaya penyelesaian kasus anak yang melakukan

⁸ Wilda Mahaliya and Hafrida, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Belum Berumur 14 Tahun Melakukan Tindak Pidana Berat Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum," *Jurnal Prisma Hukum* 9, no. 4 (2025): 39–55, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/10408>. hlm. 42.

⁹ Hendra Cipto, "Salah Satu Pelaku Pembunuhan Bocah 11 Tahun Di Makassar Divonis 10 Tahun," *Kompas.com*, 2023, <https://makassar.kompas.com/read/2023/02/27/215404778/salah-satu-pelaku-pembunuhan-bocah-11-tahun-di-makassar-divonis-10-tahun>. Diakses pada 28 November 2024

tindak pidana berat bisa memenuhi keadilan bagi pihak korban dan menjamin ketertiban di masyarakat.

Kebijakan hukum pidana atau yang dikenal juga dengan politik hukum pidana, menurut Prof. Sudarto, merupakan upaya untuk membentuk sistem hukum pidana yang ideal yang mampu memenuhi nilai-nilai keadilan dan kebutuhan yang sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu saat dan masa mendatang.¹⁰ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan upaya yang bertujuan untuk merumuskan peraturan hukum pidana menjadi lebih baik untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki akar yang berasal dari kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat, oleh sebab itu, maka masyarakat dapat mempengaruhi hukum penegakan hukum tersebut.¹¹ Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan kelompok yang akan selalu terus berkembang dan mengalami perubahan dalam bentuk perilaku sehari-harinya.

Tidak ada sistem hukum yang bersifat statis atau abadi, sebab sistem hukum senantiasa mengalami perubahan mengikuti perkembangan masyarakat, jika sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial yang berkembang maka sistem hukum

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 25.

¹¹ Effendi Tolib, *Dasar-Dasar Kriminologi*, ed. Effendi Tolib, Cet. 1 (Malang: Setara Press, 2017). hlm. 2-3

tersebut haruslah diubah, itulah keunikan hukum.¹² Oleh karena itu perlu dilaksanakannya kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana untuk mewujudkan hukum pidana menjadi lebih ideal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak, terlebih lagi dalam kasus serius yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum oleh setiap institusi penegak hukum, termasuk individu yang terlibat di dalamnya, nilai-nilai keadilan dan kebenaran harus dinyatakan secara jelas, dapat dirasakan kehadirannya, serta diwujudkan secara nyata dalam tindakan.¹³ Implementasi hukum pidana akan lebih proposional apabila keadilan dapat lebih dirasakan masyarakat, karena pelaksanaan peradilan pidana akan diselenggarakan dengan pada pedoman yang lebih baik.¹⁴ Dengan begitu, apabila keadilan tidak dapat dirasakan dalam penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat maka akan membusukkan tujuan hukum yang dipandang bagus, indah, dan sakral.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas sangat menarik untuk menguraikan permasalahan mengenai pengaturan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana berat, serta formulasi kebijakan hukum pidana terhadap Undang-

¹² Dian Alan Setiawan, "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018): 231–42, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>. hlm. 232.

¹³ Sahetapy J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, ed. Sahetapy J.E, Cet. 2 (Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti, 2022). hlm 78-79.

¹⁴ Mn, Sudarti, and Siregar, "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun." *Op. Cit.* hlm. 342.

Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait sanksi pidana anak dalam memberikan sanksi pidana yang sesuai kepada pelaku dan kebutuhan di masyarakat.

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum pidana anak terutama dalam kasus anak menjadi pelaku tindak berat di Indonesia. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa penulisan skripsi dengan judul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SANKSI PIDANA ANAK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait formulasi sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis ketentuan dalam pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi pada Tingkat Strata Satu.

2. Manfaat Teoritis

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, terkhusus pada para penegak hukum dalam menjalankan proses penyelesaian perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran dan meningkatkan efektivitas dari penelitian ini, maka penulis memberikan konsepsi penulisan dibawah ini:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan hukum pidana, yang juga dikenal sebagai politik hukum pidana, memiliki padanan dalam berbagai istilah asing seperti *penal policy*, *criminal policy*, maupun *strafrechtspolitik*.¹⁵ Ketiganya merujuk pada konsep yang sama, yakni upaya sistematis dalam merumuskan, menerapkan, dan mengembangkan hukum pidana guna mencapai tujuan penanggulangan kejahatan dan perlindungan

¹⁵ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Op. Cit. hlm. 26.

masyarakat. Politik hukum pidana merupakan suatu acuan atau landasan atas adanya tindakan yang paling efektif dalam melaksanakan kebijakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki.¹⁶ Pengertian mengenai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana berdasarkan pendapat beberapa ahli seperti:

- a. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana merupakan upaya yang diarahkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan pidana yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial yang sedang berlangsung.¹⁷
- b. Menurut Marc Ancel, Politik hukum pidana merupakan cabang ilmu yang memberikan landasan bagi perumusan hukum pidana positif secara lebih baik, dan menjadi pedoman bukan hanya kepada pembuat undang-undang, tidak hanya menjadi pedoman bagi para pembentuk undang-undang, tetapi juga memberikan arahan bagi lembaga peradilan dalam menerapkan hukum, serta bagi aparat pelaksana dalam menjalankan putusan pengadilan.¹⁸

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya mewujudkan peraturan hukum pidana menjadi lebih baik untuk memenuhi keadilan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, serta situasi dan keadaan yang ada pada suatu saat dan waktu yang akan datang. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan mekanisme yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Tahap kebijakan legislatif/ formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/ aflikatif; dan;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.¹⁹

¹⁶ Mn, Sudarti, and Siregar, "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun." *Op. Cit.* 342.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 5 (Bandung: P.T Alumni, 2016). hlm. 31

¹⁸ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. *Op. Cit.* hlm. 23.

¹⁹ Astan Wirya, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 19–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/ius.v3i1.197>. hlm. 21.

Berdasarkan 3 (tiga) tahapan tersebut diharapkan proses penegakan hukum pidana bisa mewujudkan keadilan dan melindungi masyarakat, sebab kebijakan hukum pidana juga merupakan suatu upaya yang dapat dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan melalui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Sanksi Pidana

Istilah sanksi pidana tersusun dari dua komponen, yakni "sanksi" dan "pidana". Sanksi merujuk pada bentuk ancaman hukuman (*strafbedreiging*) yang berfungsi untuk memastikan bahwa norma-norma untuk ditaati sebagai konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan yang melanggar norma.²⁰ Adapun pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *straf*, merupakan bentuk penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, baik dengan unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

H.L. Packer, menyimpulkan sanksi pidana sangatlah diperlukan, sebab sanksi pidana merupakan instrumen yang paling efektif dalam menjamin perlindungan hukum terhadap ancaman kejahatan atau bahaya besar, baik yang terjadi pada masa kini maupun yang berpotensi muncul di masa mendatang.²¹ Sanksi ialah alat pemaksa agar individu menaati norma atau kaidah hukum yang bertujuan supaya tercapainya

²⁰ Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1 (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017). hlm. 140.

²¹ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4 (Bandung: P.T Alumni, 2010). hlm.155-156.

ketertiban dan ketentraman yang menjadi tujuan hukum.²² Sanksi pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk hukuman dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai konsekuensi yuridis yang dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan dikualifikasikan melakukan tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, sanksi pidana diatur dalam KUHP dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana khusus.

3. Anak

Anak merupakan amanah dan anugrah yang mempunyai berbagai macam potensi dan peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Di Indonesia, definisi anak adalah individu yang belum berumur 18 (tahun). Istilah "anak nakal" dalam konteks hukum pidana anak telah ditinggalkan dan digantikan dengan sebutan "anak yang berkonflik dengan hukum", Adapun yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum kerap dipandang sebagai individu yang belum memiliki kematangan emosional dan intelektual yang cukup untuk mempertimbangkan secara mendalam konsekuensi dari tindakannya. Hal ini

²² Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar, "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 176–92, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>. hlm. 182.

sebagaimana selaras dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selain itu terdapat ketentuan penerapan sanksi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yaitu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, anak sering kali dianggap tidak sepenuhnya mampu bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan dan hanya dikenai sanksi pidana yang bersifat ringan, padahal anak seharusnya bisa dijatuhkan sanksi pidana yang setimpal agar bisa memberikan efek jera dan juga sebagai efek pencegahan terhadap anak-anak lain yang mempunyai potensi melakukan tindak pidana terlebih lagi dalam kualifikasi pidana berat yang menimbulkan korban atau luka berat.

F. Landasan Teoritis

1) Teori Pidanaan

Penegakan hukum berkaitan erat dengan pidanaan, teori pidanaan mempunyai 3 (tiga) golongan:

a) Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan sebab seseorang telah melakukan suatu perbuatan jahat atau tindak

pidana (*quia peccatum est*).²³ Dalam teori pembalasan, memberikan hukuman kepada pelaku pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.²⁴ Menurut teori ini setiap kejahatan mutlak harus dilakukan pembalasan berupa pidana atas kesalahan yang dilakukan tanpa ada tawar menawar. Pidana merupakan tuntutan mutlak karena telah merugikan orang lain, oleh karena itu anak yang berkonflik dengan hukum harus diberikan sanksi yang tegas yang bertujuan untuk membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama.

b) Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori tujuan dalam pidana menekankan pada pencapaian ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, dengan tujuan bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.²⁵ Pidana diterapkan semata mata bukan sebagai balasan kepada orang yang berbuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan untuk mencegah supaya orang tidak melakukan kejahatan di kemudian hari (*ne peccetur*).²⁶ Dalam teori ini, pidana dilaksanakan sebagai upaya memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat dari terjadinya suatu perbuatan

²³ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Op. Cit.* hlm. 10.

²⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putera, Cet. 1 (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022). hlm. 93.

²⁵ Elvara Yolanda, Usman Usman, and Elly Sudarti, "Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 125–45, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>. hlm. 139.

²⁶ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Op. Cit.* hlm. 16.

tindak pidana, selain itu teori relatif atau tujuan juga sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan masyarakat.

Dengan melalui penerapan hukuman, tujuan teori ini dimasukkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku supaya tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat dengan diharapkan timbulnya kesadaran jika melakukan kejahatan mereka akan mendapatkan konsekuensi hukuman yang serupa (*generale preventive*).

c) Teori Gabungan (*Veremigings Theorien*)

Teori ini memadukan dengan penjatuhan pidana yang memberikan kepuasan bagi hakim, penjahat, dan masyarakat terlebih pidana yang dijatuhkan kepada penjahat tersebut harus adil.²⁷ Teori ini adalah gabungan dari teori pembalasan dan teori relatif, dimana dengan adanya teori gabungan hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan kejahatan memberikan efek pencegahan supaya anak-anak lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Dengan hukuman yang dijatuhkan diharapkan teori ini juga bisa memberi perlindungan dan memperbaiki masyarakat.

2) Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan hukum pidana, yang juga dikenal sebagai politik hukum pidana, memiliki padanan dalam berbagai istilah asing seperti *penal policy*, *criminal policy*, maupun *strafrechtspolitik*.²⁸ Kebijakan hukum pidana merupakan landasan

²⁷ Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Op. Cit. hlm. 15.

²⁸ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Op. Cit. hlm. 26

atas suatu tindakan yang paling efektif untuk mencapai hasil yang dikehendaki dalam suatu hukum pidana.²⁹ Selain itu, pengertian mengenai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana berdasarkan pendapat beberapa ahli seperti:

- a. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana merupakan upaya yang diarahkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan pidana yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial yang sedang berlangsung.³⁰
- b. Menurut Marc Ancel, Politik hukum pidana merupakan cabang ilmu yang memberikan landasan bagi perumusan hukum pidana positif secara lebih baik, dan menjadi pedoman bukan hanya kepada pembuat undang-undang, tidak hanya menjadi pedoman bagi para pembentuk undang-undang, tetapi juga memberikan arahan bagi lembaga peradilan dalam menerapkan hukum, serta bagi aparat pelaksana dalam menjalankan putusan pengadilan.³¹

Berdasarkan penjelasan diatas, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan upaya yang bertujuan untuk merumuskan peraturan hukum positif melalui hukum pidana menjadi lebih baik untuk memenuhi keadilan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, serta situasi dan keadaan yang ada pada suatu saat dan masa mendatang.

Politik hukum pidana merupakan serangkaian upaya yang bersifat rasional dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) serta menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan (*social defence policy*).³² Oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari

²⁹ Mn, Sudarti, and Siregar, "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun." *Op.Cit.* 342.

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Op. Cit.* hlm. 31.

³¹ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Op. Cit.* hlm. 23.

³² *Ibid.* hlm. 28.

pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang menitikberatkan pada hukum pidana materiil (substansif)

Pembaruan terhadap hukum pidana (*penal reform*) ditinjau berdasarkan berbagai kebijakan, seperti kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, serta kebijakan sosial, dan juga berbagai aspek seperti aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural.³³ Dengan demikian pembaruan hukum pidana merupakan perubahan yang harus dilandasi dari berbagai aspek dan kebijakan dalam reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan mekanisme yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Tahap kebijakan legislatif/ formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/ aflikatif; dan;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.³⁴

Berdasarkan 3 (tiga) tahapan tersebut diharapkan proses penegakan hukum pidana bisa mewujudkan keadilan dan melindungi masyarakat, sebab kebijakan hukum pidana juga merupakan suatu upaya yang dapat dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan melalui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

³³ *Ibid.* hlm 29.

³⁴ Wiryana, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan." *Op.Cit.* hlm. 21.

G. Orisinal Penelitian

Penelitian ini menunjukkan unsur orisinalitas melalui beberapa aspek penting, seperti fokus kajian, pendekatan metodologis yang diterapkan, serta kontribusi ilmiah yang dihasilkan. Untuk memperjelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus mencegah terjadinya duplikasi, penulis turut menguraikan sejumlah studi terdahulu sebagai bahan referensi sekaligus pembandingan sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian,	Persamaan	Perbedaan
1.	Cakrawala Mulya Nabi'il (Skripsi 2023) "Kebijakan Hukum Pidana Perundungan Terhadap Anak Oleh Pelaku Anak"	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan membahas kebijakan hukum pidana terhadap pelaku anak	Dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan perundungan yang dilakukan oleh pelaku anak
2.	Zeni Riana Febyani (Skripsi 2023) "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak"	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan membahas kebijakan hukum	Dalam penelitian ini mengkaji penanggulangan dalam tindak pidana perundungan yang

Pidana Perundungan Dengan Pelaku Anak Terhadap Anak”	dalam pidana terhadap pelaku anak	dilakukan oleh pelaku anak
--	---	-------------------------------

Berdasarkan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan, maka pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas. Meskipun sama-sama membahas kebijakan hukum pidana, penelitian terdahulu memfokuskan tindak pidana perundungan oleh pelaku anak, sedangkan penelitian penulis adalah membahas pembaruan hukum pidana terkait formulasi sanksi pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat.

H. Metode Penelitian

Metode peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁵ Penelitian hukum normatif mencakup kajian terhadap asas-asas dalam ilmu hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta sejarah

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatria Hijriyanti, Cet.1 (NTB: Mataram University Press, 2020). hlm. 48.

perkembangan hukum.³⁶ Penelitian ini memfokuskan pada pengkajian terhadap peraturan perundang undangan, buku literatur, konsep, teori, serta asas- asas hukum yang berhubungan dengan judul ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan semua peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum berkaitan dengan objek penelitian.³⁷ melalui pendekatan ini, penulis diharapkan dapat menganalisis segala Undang-Undang yang relevan dalam penelitian ini.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan metode pendekatan yang muncul berdasarkan perspektif dan doktrin hukum yang sebagai acuan dalam perkembangan ilmu hukum.³⁸ Melalui pendekatan ini, penulis diharapkan dapat mengeksplorasi prinsip-prinsip umum, asas-asas hukum, serta pemikiran para sarjana hukum sebagai landasan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep hukum pidana terkait sanksi pidana terhadap tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016). hlm. 86.

³⁷ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Cet. 1 (Pasuruan Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2021). hlm. 58.

³⁸ *Ibid.* hlm. 60.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk menganalisis isu hukum melalui kasus-kasus yang telah mempunyai hukum tetap.³⁹ Pendekatan ini dilaksanakan melalui penelaahan dan analisis terhadap kasus-kasus yang memiliki keterkaitan substansial dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, selain itu terdapat juga kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Perbandingan hukum adalah suatu kajian atau studi perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi / lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.⁴⁰ Pendekatan perbandingan hukum merupakan mekanisme yang digunakan untuk membandingkan konsep hukum nasional dengan konsep hukum di negara lain. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mendalami permasalahan yang dibahas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek kajian, diantaranya:

³⁹ *Ibid.* hlm. 59.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. 9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 3.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menetapkannya.⁴¹ Dalam penulisan proposal ini, bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan pemahaman yang mempermudah proses perumusan permasalahan hukum yang relevan

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Op. Cit.* hlm. 59.

dengan permasalahan yang diteliti.⁴² Sumber hukum sekunder ini dapat berupa literatur hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta artikel online lainnya yang berkontribusi dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan sebagai pelengkap terkait sumber hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan tambahan serta wawasan kontekstual yang mendukung pemahaman terhadap isu hukum yang diteliti. Sumber ini dikenal sebagai bahan rujukan yang memperjelas konsep atau praktik hukum yang digunakan dalam penelitian.⁴³ Sumber hukum tersier mencakup berbagai bentuk referensi yang menjelaskan atau mendefinisikan konsep-konsep hukum secara umum untuk memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas dan sistematis.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini disusun dalam analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis isu-isu hukum yang spesifik serta solusi yuridis yang mungkin diterapkan berdasarkan bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi dan penelaahan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan, serta kajian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

⁴² Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum. Op. Cit.* hlm. 98.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Op. Cit.*, hlm. 62.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah, memahami, dan mengerti dari isi proposal tugas akhir ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pijakan utama yang mendasari pembahasan pada bab-bab berikutnya yang mengemukakan latar belakang yang berisi isu hukum yang menjadi dasar dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan tentang tinjauan umum yang terkait dengan kebijakan hukum pidana, sanksi pidana, pelaku tindak pidana dan anak.

BAB III PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan pembahasan tentang perumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan anak yang berkonflik dengan hukum terkait kebijakan hukum pidana terhadap sanksi pidana anak dan formulasi sanksi pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan akhir dari penulisan penelitian ini yang menguraikan kesimpulan dari uraian pokok-pokok pembahasan yang dikaji, serta kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.